



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 106 /KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PRAKARSA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7), Pasal 31 ayat (5), Pasal 36 ayat (6), Pasal 46 ayat (3) dan Pasal 104 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Prakarsa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, untuk Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati, perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 44);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :




- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:




- a. mengumpulkan, mempelajari Peraturan Perundang-undangan dan dapat melakukan kunjungan kerja baik di dalam Daerah Provinsi maupun di Luar Daerah Provinsi dalam rangka perbandingan sebagai referensi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Prakarsa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong;
- b. melakukan koordinasi/konsultasi dengan Kementerian/Instansi/Perangkat Daerah terkait, baik pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten;
- c. mengadakan rapat-rapat bersama dalam rangka penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati dengan Perangkat Daerah terkait;
- d. melakukan Koordinasi dan Rapat Tim dalam rangka pembahasan dan sinkronisasi terhadap rancangan Peraturan Bupati yang disusun;
- e. melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati menjadi Peraturan Bupati berdasarkan hasil rapat Tim;
- f. melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah untuk memperoleh arahan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 19 Februari 2026.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
DI/KABAG	
KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,


MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:




- 1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- 2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- 4. Anggota Tim yang bersangkutan.




LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 106 /KUM/2026
TANGGAL 19 Februari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG TATA CARA PENILAIAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pembina	
4.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
7.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Subbidang Pendataan, Penilaian dan Pemeriksaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Subbidang Pelayanan, Konsultasi dan Pendaftaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Subbidang Penetapan, Pengolahan Data dan Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Subbidang Verifikasi, Analisis dan Pengembangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Subbidang Penagihan, Penindakan dan Penyuluhan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Subbidang Pengawasan, Pembukuan dan Humas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Pejabat fungsional pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADISI/KABAN	

MUHAMMAD NOOR RIFANI 


LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 100.3.3.2/ 106 /KUM/2026
 TANGGAL 19 Februari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN
 PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI SEWA REKLAME

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pembina	
4.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
7.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Subbidang Pendataan, Penilaian dan Pemeriksaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Subbidang Pelayanan, Konsultasi dan Pendaftaran	Anggota	
14.	Kepala Subbidang Penetapan, Pengolahan Data dan Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Subbidang Verifikasi, Analisis dan Pengembangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Subbidang Penagihan, Penindakan dan Penyuluhan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Kepala Subbidang Pengawasan, Pembukuan dan Humas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Unsur dari Inspektorat Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Unsur dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Unsur dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Unsur dari Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Tabalong	Anggota	
22.	Pejabat Fungsional pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	




23.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
24.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBAG/KASUBBAG/JF	




PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	




LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 106 /KUM/2026
TANGGAL 19 Februari 2026

HARGA DASAR AIR DAN PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pembina	
4.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
7.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Subbidang Pendataan, Penilaian dan Pemeriksaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Subbidang Pelayanan, Konsultasi dan Pendaftaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Subbidang Penetapan, Pengolahan Data dan Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Subbidang Verifikasi, Analisis dan Pengembangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Subbidang Penagihan, Penindakan dan Penyuluhan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Subbidang Pengawasan, Pembukuan dan Humas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Pejabat fungsional pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	




PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	




MUHAMMAD NOOR RIFANI

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 106 /KUM/2026
TANGGAL 19 Februari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG HARGA PASARAN UMUM SARANG BURUNG WALET

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pembina	
4.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
7.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Subbidang Pendataan, Penilaian dan Pemeriksaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Subbidang Pelayanan, Konsultasi dan Pendaftaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Subbidang Penetapan, Pengolahan Data dan Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Subbidang Verifikasi, Analisis dan Pengembangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Subbidang Penagihan, Penindakan dan Penyuluhan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Subbidang Pengawasan, Pembukuan dan Humas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Pejabat fungsional pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI 






LAMPIRAN V
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 106 /KUM/2026
TANGGAL 19 Februari 2026



SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENETAPAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA UNTUK MENDAPATAKAN
PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
PADA PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pembina	
4.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
7.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Subbidang Pendataan, Penilaian dan Pemeriksaan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Subbidang Pelayanan, Konsultasi dan Pendaftaran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Subbidang Penetapan, Pengolahan Data dan Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Subbidang Verifikasi, Analisis dan Pengembangan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Subbidang Penagihan, Penindakan dan Penyuluhan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Subbidang Pengawasan, Pembukuan dan Humas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Pejabat fungsional pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADISIKABAN	